KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2020

PEMILIHAN SERENTAK
RABU 9 DESEMBER 2020

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sudah disusun. Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan guna melakukan evaluasi atas pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2020.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan program kerja tahun berikutnya, sehingga kinerja aparat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dapat dioptimalkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang.

SEKRETARIS,

SRI LESTARININGSIH

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020. Laporan Kinerja ini berisi uraian singkat organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Gambaran umum Renstra Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Perjanjian Kinerja (PK), Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja, Analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Selanjutnya penyusunan laporan ini diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program tahun berikutnya. Sehingga program di tahun mendatang dapat disusun lebih matang, agar dapat mencapai tujuan yang lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta bisa lebih akuntabel dan transparan.

Atas hasil pencapaian kinerja di Tahun 2020, kedepan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanan dan prestasi kinerja melalui inovasi-inovasi baru yang lebih berkualitas baik dari aspek organisasi maupun aspek lainnya agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	**i**
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	**iii**
DAFTAR ISI	.....	**iv**
DAFTAR TABEL	.....	**iv**
DAFTAR GRAFIK	.....	**iv**
DAFTAR GAMBAR	.....	**iv**
BAB I. PENDAHULUAN	.....	**1**
A. LATAR BELAKANG	.....	**1**
B. DASAR HUKUM	.....	**4**
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG	.....	**7**
D. STRUKTUR ORGANISASI	.....	**11**
E. SUMBER DAYA MANUSIA	.....	**13**
F. ASPEK STRATEGIS	.....	**14**
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	.....	**16**
A. RENCANA STRATEGIS	.....	**16**
B. PERJANJIAN KINERJA	.....	**19**
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	.....	**21**
A. CAPAIAN KINERJA	.....	**21**
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	.....	**36**
C. REALISASI ANGGARAN	.....	**53**
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	.....	**54**
BAB IV. PENUTUP	.....	**55**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	**19**
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja	**23**
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Kegiatan	**25**
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Terhadap Capaian Keluaran	**26**
Tabel 3.4	Perbandingan Partisipasi Pemilih Tahun 2015 dan 2020 pada 21 Kab/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak	**42**
Tabel 3.5	Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan	**51**

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Kekuatan SDM Pegawai Sekretariat KPU Jateng Berdasarkan Jabatan	**13**
Grafik 1.2	Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Jateng Berdasarkan Unit Kerja	**13**
Grafik 3.2	Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan.	**44**
Grafik 3.3	Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitas	**46**
Grafik 3.4	Jumlah Daftar Pemilih Tambahan	**47**
Grafik 3.5	Alokasi Anggaran TA. 2020	**53**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	**12**
Gambar 1.2	Logo Pemilihan Serentak	**15**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah menjadi sejarah dan momen yang sangat penting karena untuk pertama kalinya pelaksanaan pemilihan diselenggarakan di tengah pandemi *COVID*-19. Penyelenggaraan ini merupakan hal yang baru dan memiliki kompleksitas persiapan dan pelaksanaan yang tinggi. Berawal dari regulasi, tahapan, hingga proses pemungutan dan perhitungan suara yang harus diatur dan dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan peraturan undang-undang serta protokol kesehatan. Segala persiapan tersebut menyebabkan jadwal pelaksaan pemungutan suara yang semula dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 berubah menjadi tanggal 9 Desember 2020. Terlepas dari berbagai keterbatasan dalam proses Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU dengan cepat merespon dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu kerja penyelenggara maupun peserta pemilihan.

Adapun regulasi yang telah disesuaikan untuk mengutamakan prinsip kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara pemilihan, peserta pemilihan, masyrakat/pemilih dan pihak-pihal lain yang terlibat dalam proses pelaksanaan tahapan pemilihan. Penyesuaian seluruh tahapan, program dan jadwal pemilihan serentak sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *COVID*-19 termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Perubahan ketentuan kampanye dan debat publik terbuka dalam Pemilihan Serentak di tengah *COVID*-19 termuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (*COVID*-19).

Pemilihan Serentak Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan dan secara umum seluruh tahapannya berjalan lancar dan sukses. Perjalanan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di tengah pandemi *COVID*-19 dengan segala dinamikanya telah menorehkan hasil yang cukup membanggakan dimana rata-rata partisipasi pemilih mencapai 74,71% pada 21 Kabupaten/Kota. Seluruh biaya yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang tertuang pada DIPA masing-masing Satuan Kerja mulai KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

KPU Jateng sebagai lembaga negara yang selalu mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan, maka salah satu indikator akuntabilitasnya adalan Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan pada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah ditetapkan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilhan Umum.

Tujuan penyusunan LKj KPU Jateng adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja KPU jateng. Selain daripada itu LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Jateng selama Tahun Anggaran 2020, dimana setiap capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Jateng selama 1 tahun.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Pernghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/HK.03.1-Kpt/33/Prov/IX/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2024.

C. KEDUDUKAN, TUGAS dan WEWENANG

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa :

1. Kedudukan

   Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 ayat (9) menyebutkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi.

2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

a. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 15 menyebutkan Tugas KPU Provinsi :

1) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4) Menerima daftar pemilih dan KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6) Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkanberita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8) Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

9) Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10) Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu; dan
12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 16 menyebutkan KPU Provinsi Wewenang :
1) Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3) Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

c. Sesuai ketentuan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 17 menyebutkan KPU Provinsi berkewajiban :

1) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7) Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
9) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
10) Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
11) Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;

12) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13) Melaksanakan putusan DKPP; dan
14) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan penjabaran tugas pokok dan fungsinya telah diatur dan dijabarkan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi yang disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi. Berkedudukan di ibu kota provinsi yang bertugas membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi. Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud bersifat hierarkis. Sekretariat KPU Provinsi sebagaimana dimaksud terdiri atas :

a. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
c. Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
d. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
e. Kelompok JF.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Secara kuantitatif kekuatan SDM Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah sampai akhir Desember 2020 berjumlah 60 (enam puluh) orang, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan Jabatan dan Unit Kerja Sekretariat, sebagai berikut:

Grafik 1.1
Kekuatan SDM Pegawai Sekretariat KPU Jateng
Berdasarkan Jabatan

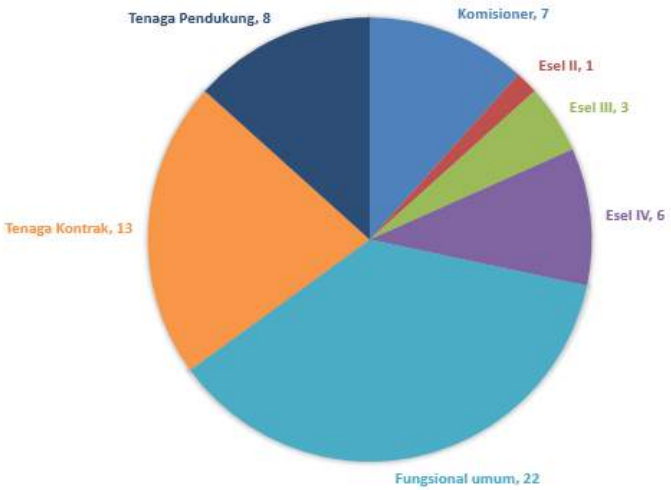

Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Sekretariat KPU Jateng
Berdasarkan Unit Kerja

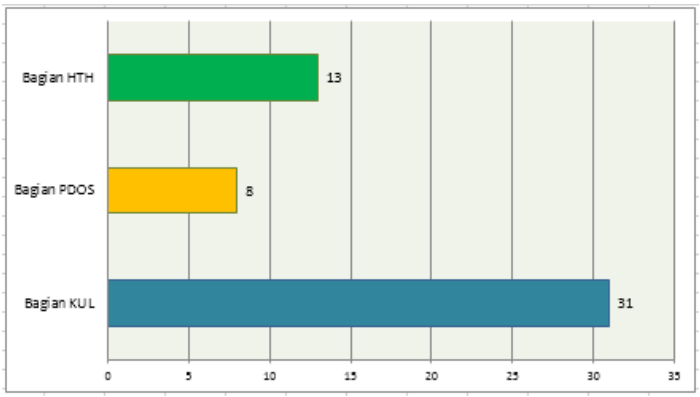

F. ASPEK STRATEGIS

Hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak dapat dikatan sukses, dilihat dari tingkat partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak Pilihnya, walaupun partisipasi bukanlah menjadi satu-satunya indikatornya. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, KPU Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan beberapa strategi untuk peningkatan partisipasi pemilih melalui :

1. Sosialisasi secara simultan kepada pemilih pemula, pemilih disabilitas dan pemilih marginal lainnya;
2. Peningkatan layanan informasi teknologi kepada masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya;
3. Seleksi perekrutan Badan Penyelenggaran yang memprioritaskan pada Kompetensi dan Kualitas SDM mulai dari PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

Reformasi birokrasi secara menyeluruh guna terciptanya birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Gambar 1.2
Logo Pemilihan Serentak
9 Desember 2020

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Berpedoman pada Rencana Strategis KPU RI 2020 – 2024, KPU Jateng telah menyusun Rencana Strategis 2020 – 2024 sebagai acuan dan arah kebijakan dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis. Untuk dapat mencapai dan terwujudnya sasaran strategis tersebut, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran Rencana Strategis KPU Jateng. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, menjadi salah satu upaya untuk menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Jateng.

1. VISI

KPU Jateng memiliki VISI dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

> "MENJADI PENYELENGGARA PEMILU SERENTAK YANG MANDIRI, PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS"

2. MISI

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, KPU Jateng menetapkan MISI sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang aksesibel, efisien dan efektif;
2. Meningkatkan kesadaran politik masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat Jawa Tengah yang demokratis.
3. Meningkatkan kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan;
4. Mewujudkan kepemilikan sarana dan prasarana perkantoran secara mandiri;

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Jateng adalah :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang Mandiri, Professional dan Berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien Dan Efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis berserta dengan Indikator Kinerja sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun kedepan pada Tahun 2020–2024 sebagai berikut :

1. Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.
   Indikator kinerja :
   a. Persentase naskah Keputusan KPU Jawa Tengah.
2. Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas.
   Indikator kinerja :
   a. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
3. Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas.
   Indikator kinerja :
   a. Indeks reformasi birokrasi;
   b. Nilai akuntabilitas kinerja;
   c. Opini BPK atas laporan keuangan;
   d. Nilai keterbukaan informasi publik.

4. Terwujudnya kesadaran pemilih kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.
   Indikator kinerja :
   a. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan;
   b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan;
   c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan.
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
   Indikator kinerja :
   a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap;
   b. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku.
6. Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.
   a. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai;
   b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, bahwa tantangan besar yang akan dihadapi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilihan

yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil. Tantangan ini hanya bisa dihadapi apabila penyelenggara Pemilihan memiliki kapasitas yang prima, dan tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pada Pemilihan melalui pendidikan pemilih karena tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra Tahun 2020-2024 dan RKT Tahun 2020, KPU Jateng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2020 yang dijabarkan sebagaimana Tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2020
KPU Provinsi Jawa Tengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU JawaTengah.	80%
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	20%
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi.	76
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B
		Opini BPK atas laporan keuangan.	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	77%
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,20%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100%
6.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai.	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.	89%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan prosentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

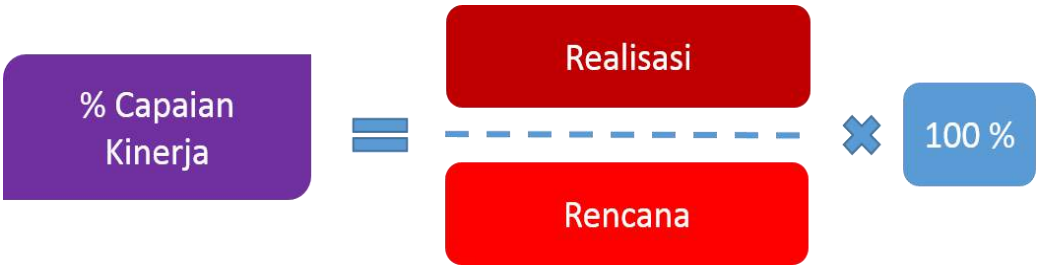

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

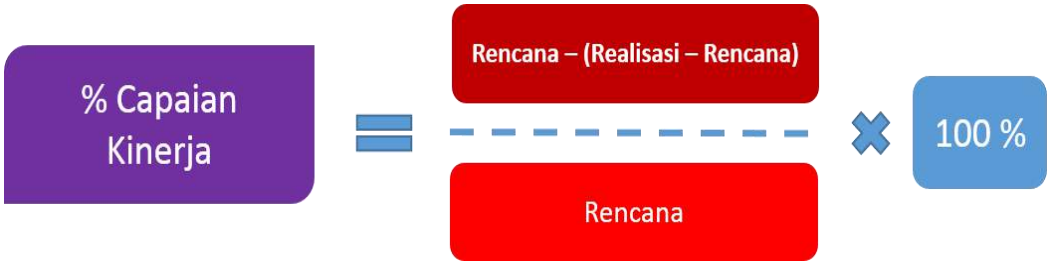

Kinerja Sekretariat KPU Jateng Tahun 2020 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024, dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja Sekretariat KPU Jateng secara menyeluruh.

Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Berikut pengukuran capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat.	Persentase naskah Keputusan KPU Jawa Tengah.	80	80	100
2.	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas.	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.	20	20	100
3.	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi.	76	76	100
		Nilai Akuntabilitas Kinerja.	B	B	100
		Opini BPK atas laporan keuangan.	WTP	WDP	80
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik.	100	95,8	95,8
4.	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.	77,5	74,71	95
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan.	77	78,04	101
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.	77	40,76	52
5.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap.	0,20	0,28	60

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100	100	100
6.	Terwujudnya Pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang aman dan damai.	100	100	100
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi.	89	89	100

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2020

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	74.358.000,-	95	87	91
		Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.	103.381.000,-	95	81	85
		Fasilitasi pelaksaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden danwakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW.	947.877.000,-	95	85	89
2	Program Dukungan Manajemen	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU.	5.075.227.000,-	98	98	100
		Pelaksanaan manajemen perencanaan dari data.	1.316.651.000,-	95	99	104
		Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian serta pembangunan reformasi birokrasi.	101.207.000,-	95	90	95
		Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana prasarana.	1.796.165.000,-	95	99	104
		Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	33.356.000,-	95	93	97

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Keluaran Tahun 2020

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar negeri	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	15 keg.	15 keg.	100%
2	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	100%
3	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	100%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	80%	100%
4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	70%	100%
5	Meningkatnya tertib administrasi dan	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	97.5%	97.5%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	pengelolaan Sumber daya manusia	secara tepat waktu dan akurat			
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	100%
6	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	40%	100%
7	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%
8	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	50%	100%
9	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/ Kebijakan Bidang Kepegawaian	2 rancangan	2 rancangan	100%
10	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JFPKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	40%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	berlaku				
11	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	35 Sakter Kab./ Kota)	35 Sakter Kab./ Kota)	100%
12	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	100%
13	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	100%
14	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 Juknis	2 Juknis	100%
15	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	80%	100%
16	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	95%	95%	100%
17	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK	5 Lap	5 Lap	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK			
18	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	1 Rancangan	1 Rancangan	100%
		Persentase KPU Provinsi yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87.5%	87.5%	100%
19	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%
20	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%
21	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang dapat dipenuhi	72%	72%	100%
23	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	30%	30%	100%
24	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,2	100%
25	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	100%
26	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean governance*)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	100%
27	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK,	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK,	70%	70%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti			
28	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	100%
29	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	100%
30	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%
		Jumlah PNS Organik yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	9 org	9 org	100%
31	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	1 Kajian	1 Kajian	100%
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
32	Terlaksananya Penyusunan rancangan Regulasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Petunjuk Pelaksanaan dan teknis terkait tahapan Pemilihan yang disusun	100%	100%	100%
33	Terlaksanaanya pengelolaan dan	Persentase produk hukum yang dikelola dan	92%	92%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	pelayanan informasi hukum	didokumentasikan sesuai peraturan perundangan-undangan			
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	100%
34	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	5 perkara	5 perkara	100%
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	5 perkara	5 perkara	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	88%	88%	100%
35	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wialyah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	100%	100%	100%
36	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW Anggota DPRD Provinsi dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%
37	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	36 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	36 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	100%
38	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draf	2 Draf	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU				
39	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon Perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen (dakam)	1 Dokumen (dakam)	100%
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	-	-	-
40	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	36 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	36 Satker (Provinsi/Kab/Kota)	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	6%	6%	100%
41	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" Untuk masyarakat umum	85%	85%	100%
42	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	85%	85%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	85%	100%
		Persentase satker KPU Kabupaten/Kota yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk pemilih disabilitas	85%	85%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
43	Pendidikan Pemilih Kepala Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemlu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase satker KPU Kabupaten/Kota Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana dan daerah dengan partisipasi masyarakat rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	85%	100%
44	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 3 media massa	100%	100%	100%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu hari kerja)	100%	100%	100%
45	Sosialisasi kebijakan KPU kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguran Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase Penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	100%
46	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	100%	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100%	100%	100%
47	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan Logistik Pemilu	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	100%
48	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	1 Provinsi; 35 Kab/Kota	100%
49	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-goverment	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Jateng Tahun 2020 terhadap 6 (enam) sasaran strategis diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya Kebijakan Bidang Politik Yang Kuat

1. **Persentase Naskah Keputusan KPU Jawa Tengah**

   Naskah Keputusan Sekretariat KPU adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, serta mengikat penyelenggara Pemilu dan pihak lain terkait kesekretariatan dan dukungan penyelenggaraan Pemilu. Keputusan Sekretaris KPU Provinsi ditandangani oleh Sekretaris KPU Provinsi. Susunan pembukaan, batang tubuh, penutupan naskah keputusan KPU Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Pada Tahun 2020 menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 19/HM.06-Kpt/33/Prov/VII/2020 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Semester 1 Tahun 2020.

Sasaran Strategis 2	Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik Yang Andal dan Berkualitas

1. **Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan Pada Publik**

   Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftara, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta pemilu. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi kepada Partai Politik mengenai tata cara penggunaan SIPOL. Sebelum mendaftar sebagai calon Peserta Pemilu, Partai Politik wajib memasukkan data Parta Politik ke dalam SIPOL. Data partai politik sebagaimana dimaksud mencakup:

   a. Data kepengurusan Partai Politik tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan;
   b. Data keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;
   c. Data pendukung sebagai pemenuhan syarat Partai Politik menjadi Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud.

   Partai Politik yang tidak memasukkan data ke dalam SIPOL sebagaimana dimaksud dan tidak menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud, tidak dapat mendaftar sebagai Peserta Pemilu. Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewa Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. SIPOL merupakan suatu langkah untuk memastikan tahapan Pemilihan berjalan dengan baik, dan sebagai pendorong untuk partai politik memperbaiki struktur dan keanggotaannya demi mengikuti Pemilihan.

Sasaran Strategis 3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Yang Berkualitas

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah hamper dilaksanakan pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah kemudian dalam perubahan yang terbaru ada pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018. KPU Jateng memperoleh nilai yang cukup memuaskan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang secara nyata telah diterapkan di lingkungan kerja KPU Jateng. Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mencakup tiga aspek yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instasi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan

sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Pengelolaan data Kinerja mencakup :

1. Penetapan data dasar (*baseline data*);
2. Penyediaan instrument perolehan data berupa pencatatan dan registrasi;
3. Penatausahaan dan penyimpanan data;
4. Pengkompilasian dan perangkuman.

Secara lengkap diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. KPU Jateng telah melaksanakan penyusunan Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja dan Laporan Kinerja Tahunan dari berbagai hal yang dicapai dari kegiatan dan program yang telah dilaksanakan.

3. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni:

a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
b. Kecukupan pengungkapan;
c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
d. Efektifitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK Atas Laporan Keuangan yang dilaporkan pada tahun 2020 adalah Laporan Keuangan KPU Jateng Tahun 2019 yang telah mendapatkan Opini BPK pada Tahun 2019 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Melihat opini BPK tersebut bisa disimpulkan bahwa Laporan Keuangan KPU Jateng belum dapat mencapai target yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berkaitan belum tercapainya target WTP tersebut, oleh KPU

Jateng sebagai koordinator wilayah untuk 35 (tiga puluh lima) Satuan Kerja diidentifikasi antara lain masih ada beberapa Satuan Kerja yang tidak tertib menyampaikan laporan keuangan dan dalam hal pertanggungjawabannya sering tidak sesuai dengan kaidah – kaidah yang telah ditetapkan.

Walaupun belum mencapai target, pada Tahun 2020 untuk Laporan Keuangan Tahun 2019, KPU Jateng telah berupaya meningkatkan nilai opini BPK menuju WTP antara lain :

a. Memaksimalkan sumber daya yang ada untuk melakukan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan
b. Melakukan joint audit dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah untuk menyamakan dan persepsi laporan dan pertanggungjawaban keuangan;

4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjelaskan bahwa kewajiban setiap Badan Publik mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi Publik sebagaimana dimaksud meliputi:

a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 02/KPTS/KI-JTG/XII/2020 Tentang Pemberian

Penghargaan Kepada Badan Publik di Lingkup Provinsi Jawa Tengah Dalam Rangka Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020 berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan menetapkan KPU Provinsi Jawa Tengah pada peringkat 2 (dua) dengan nilai 95,8 dengan kategori "Menuju Informatif". Dalam penyampaian informasi secara berkala kepada publik KPU Jawa Tengah menggunakan media berupa website yang memuat berbagai macam kegiatan yang diadakan di KPU Jawa Tengah, JDIH, dan Informasi Dokumentasi lainnya.

Sasaran Strategis 4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi Yang Tinggi Untuk Seluruh Lapisan Masyarakat

1. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pemilihan, semakin tinggi partisipasi menandakan masyrakat turut memahami, mengikuti dan terlibat dalam kegiatan demokrasi. Sebaliknya partisipasi yang rendah menggambarkan kurangnya parhatian dari masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan pemilihan. Berikut adalah tabel perbandingan partisipasi Pemilihan Tahun 2015 dan Pemilihan Tahun 2020.

Tabel 3.4
Perbandingan Partisipasi Pemilihan Tahun 2015 dan Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020

No	Kab/Kota Penyelenggara Pemilihan	Partisipasi Pemilihan 2015 (%)	Partisipasi Pemilihan 2020 (%)	Persentase Perubahan (%)
1	Kab. Boyolali	78.65	89.85	11.20
2	Kab. Rembang	73.35	87.02	13.67
3	Kab. Klaten	66.11	80.84	14.73
4	Kota Pekalongan	73.42	79.33	5.91
5	Kab. Semarang	69.99	78.86	8.87
6	Kab. Sukoharjo	66.19	78.50	12.31
7	Kota Magelang	75.23	77.85	2.62
8	Kab. Pekalongan	69.89	77.75	7.86
9	Kab. Blora	71.61	77.47	5.86
10	Kab. Kendal	67.46	75.78	8.32
11	Kab. Sragen	70.40	73.89	3.49
12	Kab. Demak	67.73	73.17	5.44
13	Kab. Purworejo	61.75	73.11	11.36
14	Kab. Purbalingga	60.06	73.11	13.05
15	Kab. Wonogiri	66.08	71.08	5.00
16	Kota Surakarta	73.08	70.52	-2.56
17	Kab. Pemalang	59.38	68.60	9.22
18	Kota Semarang	65.48	68.30	2.82
19	Kab. Wonosobo	72.84	66.45	-6.39
20	Kab. Kebumen	64.75	63.95	-0.80
21	Kab. Grobogan	65.89	63.55	-2.34
	Persentase Rata-Rata	68.54	74.71	6.17

Rata-rata angka partisipasi jumlah pemilih pada pemilihan serentak di 21 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi mencapai 74,71%. Pada data tabel tersebut dapat kita lihat persentase partisipasi pemilih tertinggi ada pada Kab. Boyolali hal ini menunjukkan tingginya partisipasi pemilih pada pemilihan serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah karena adanya dukungan dari stakeholder sehingga dapat terlaksana dengan baik. Disisi lain efek dari pandemi *COVID*-19 memberikan dampak juga terhadap penurunan persentase partisipasi

pemilih di beberapa Kabupaten/Kota tetapi hal itu tidak begitu signifikan dilihat dari persentase perubahannya yang kecil. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak ditengah pandemi *COVID*-19 mendorong penyelenggara untuk tetap mengutamakan kesehatan dan keamanan masyarakat. Prosesnya mulai dari penjadwalan pemilih, fasilitas serta peralatan untuk menunjang protokol kesehatan.

2. Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Pemilih Perempuan menjadi salah satu target dalam sosialisasi meliputi menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pentingnya peran perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai cita-cita atau kepentingan yang diinginkan. Wujud dari kebebasan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan seabgai indikator suatu negara dikatakan menuju negara demokratis dan tolak ukur negara maju. Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan pada 21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagai berikut:

Grafik 3.2
Data Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan pada 21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020

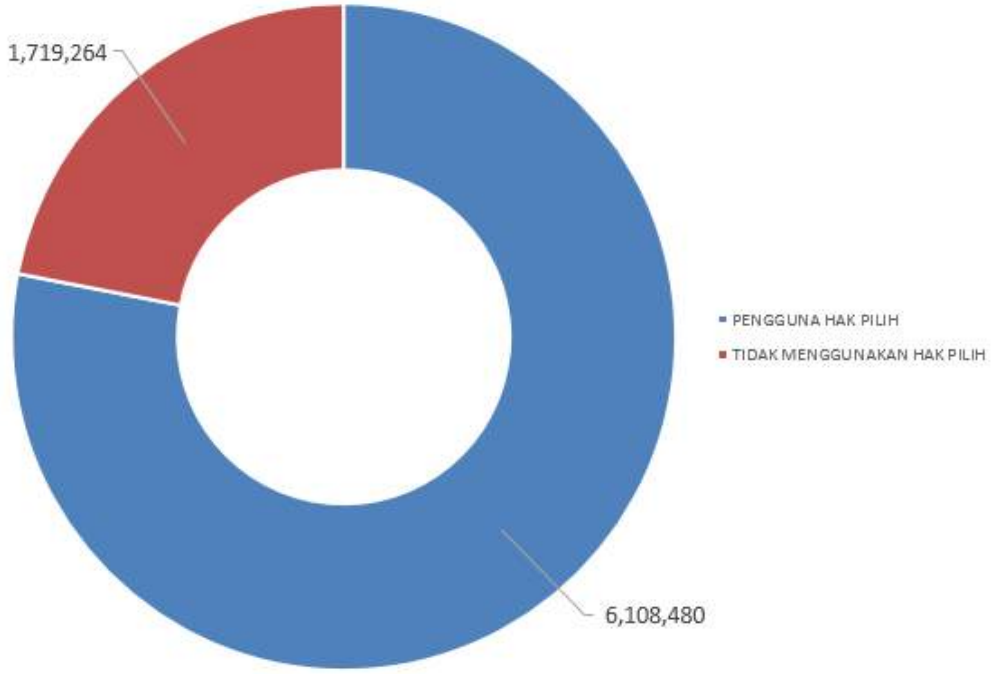

Berdasarkan data Grafik Jumlah Pengguna Hak Pilih Pemilih Perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 apabila dikonversi dalam persentase untuk menghitung persentase partisipasi pemilih perempuan didapatkan hasil sebesar 78,04% dengan total jumlah pengguna hak pilih perempuan sebesar 6.108.480, hal ini cukup besar melihat jumlah pemilih perempuan di 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 7.827.744 pemilih. Angka partisipasi ini melebih target yang ditetapkan sebesar 77%, hal ini menjadi salah satu kesuksesan kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk mengedukasi pemilih perempuan pada lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

3. Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas Dalam Pemilu/Pemilihan

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak penyandang disabilitas memerlukan modifikasi tempat pemungutan suara (TPS) agar mudah diakses. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Berdasarkan data Grafik pertisipasi pemilih disabilitas Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah mencapai 36.127 Pemilih Disabilitas dengan tingkat partisipasi sebesar 40,76%. Hal ini menunjukkan masih perlunya sosialisasi dan peningkatan fasilitas pendukung dari para penyelenggara Pemilihan Serentak pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah terhadap pemilih disabilitas, sehingga harapanya angka partisipasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.3
Tingkat Partisipasi Pemilih Disabilitias pada
21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020

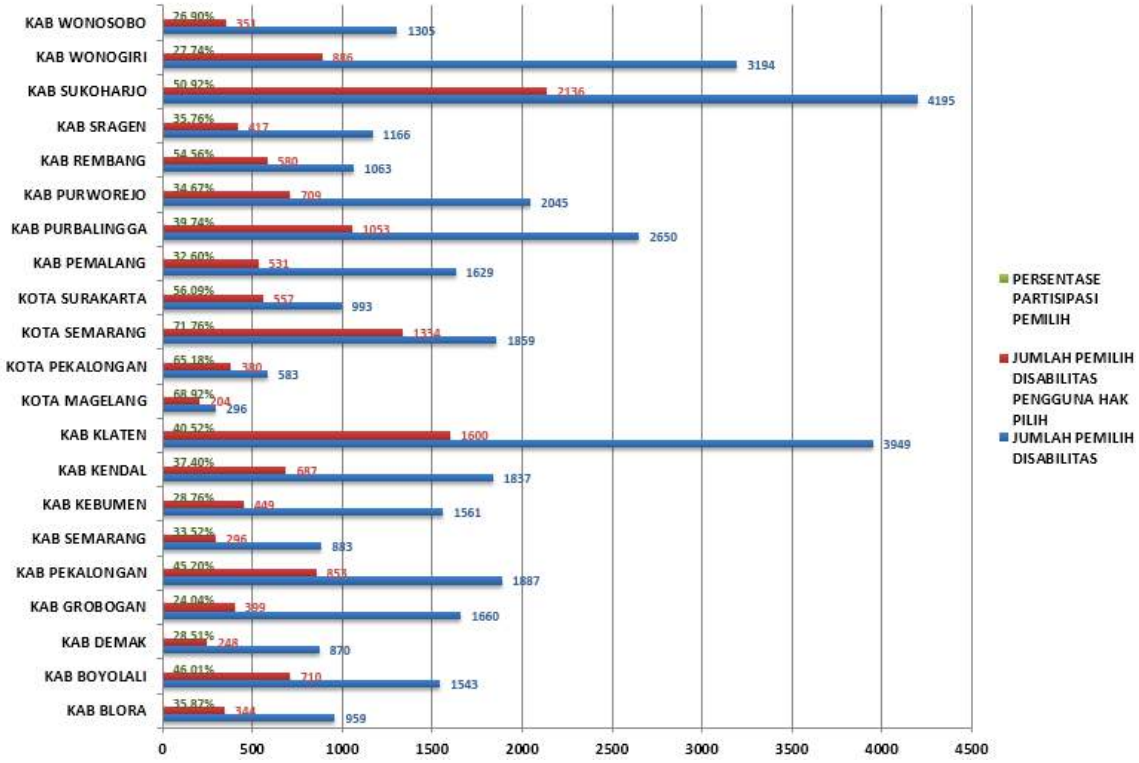

Sasaran Strategis 5	**Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan Yang Sesuai Dengan Standar Pelayanan Publik, Disertai Pengelolaan Data Dan Informasi Serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintergrasi**

1. Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap

Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah secara maksimal memfasilitasi dan melayani masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar hak dasar warga negara Indonesia berdasarkan konstitusi untuk memilih dapat terpenuhi. Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Daftar Pemilih Tambangan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara. DPTb dapat menggunakan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara yang dilaksanakan penyelenggara pemilihan dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT.

Grafik 3.4
Jumlah Daftar Pemilih Tambahan pada
21 Kabupaten/Kota Pemilihan Serentak Tahun 2020

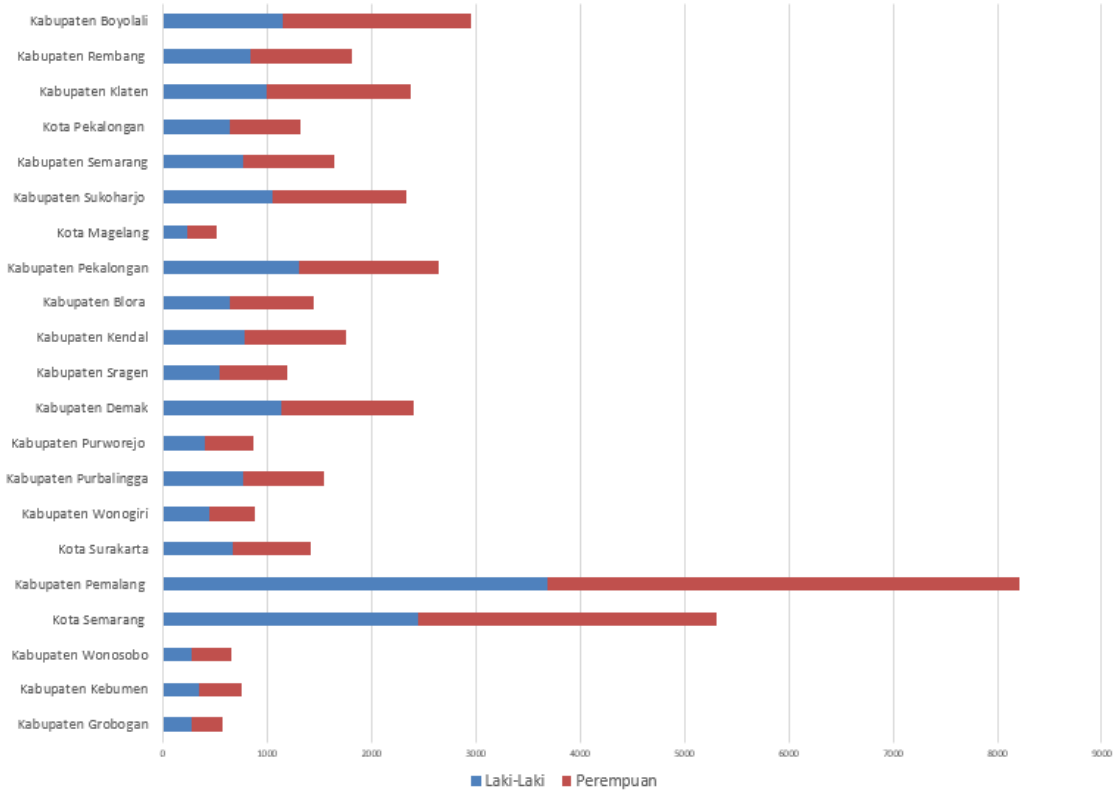

Berdasarkan Grafik Jumlah Daftar Pemilih Tambahan Pada 21 Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebanyak 42.699 pemilih atau 0,28 %, dimana pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara. Berkenaan dengan masih adanya pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih ada beberapa faktor atau kendala yang dihadapi selama proses pemutakhiran daftar pemilih, seperti tingkat kesadaran dan partisipasi pemilih yang masih rendah karena secara umum masyarakat sudah mulai jenuh sehingga ketika tidak terdaftar sebagai pemilih mereka biasa saja. Pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebagai penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah menerapkan strategi dan inovasi dalam rangka menurunkan jumlah pemilih yang belum masuk daftar pemilih dan targetnya yang artinya seluruh warga Jawa Tengah yang memenuhi syarat harus terdaftar sebagai pemilih. Walaupun target tersebut belum tercapai tetapi semua itu merupakan hasil kerja keras seluruh penyelenggara disemua tingkatan dan juga pihak terkait dan elemen masyarakat yang turut berpartisipasi dalam suksesnya Pemilihan Serentak Tahun 2020.

2. Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan berlaku

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Serentak telah diatur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (*COVID*-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 Tahun 2020. Seluruh tahapannya berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sehingga waktu pelaksanaan tahapan tidak ada yang melampaui batas waktu tahapan. Keberhasilan dan upaya KPU Jateng dalam mencapai target persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku tercapai sesuai dengan target di tengah pandemi *COVID*-19, tidak lepas dari komitmen penyelenggara dalam Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

Sasaran Strategis 6	**Terwujudnya Pemilu Serentak Yang Aman Dan Damai Disertai Penyelesaian Sengketa Hukum Yang Baik**

1. **Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai**

   Dalam kontek demokrasi lokal, pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) merupakan upaya dalam mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur, dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting didalamnya adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian secara damai. Namun demikian tidak dipungkiri dalam perjalanan tahapan pemilihan sering terjadi konflik baik antara penyelenggara dengan pihak lain sebagai akibat ketidakpuasan atau antar simpatisan peserta pemilihan pada saat kampanye. Konflik tersebut timbul selama proses pemilihan langsung disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi, antara lain :

a. Kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain dari beberapa pihak yang sedang berkompetisi memperebutkan kemenangan dalam Pemilihan Kepala Daerah;
b. Kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang-undang yang mengatur persoalan pilkada;
c. Pola kompetisi yang bergerak tidak sehat melalui intervensi kekuasaan, politik uang, anarkis dan arogansi.

Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sampai dengan disusunnya Laporan Kinerja belum ada laporan terjadinya konflik yang berarti dan semoga sampai dengan berakhirnya tahapan tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan semua pihak dan tidak ada sengketa hukum. Melihat kondisi ini, KPU Provinsi Jateng dalam hal ini sebagai koordinator dari KPU Kabupaten/Kota telah menyusun strategi yang ampuh sebagai bentuk antisipasi dan meredam konflik selama Pilkada berlangsung. Prestasi tersebut juga tidak lepas dari pada kerja keras dan upaya dari KPU Kabupaten/Kota penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah dalam membuka ruang komunikasi dan koordinasi serta memfasilitasi kepada seluruh pihak demi terwujudnya pemilihan tanpa konflik.

Keberhasilan KPU Jateng dalam mencapai target prosentase KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pemilihan tanpa konflik, ada beberapa faktor pendukungnya antara lain :

a. Kemampuan satker KPU Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan;
b. Monitoring dan kendali pelaksanaan antara KPU Jateng dan KPU Kabupaten/Kota terjalin harmonis;

c. Konsistensi dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan.

2. Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi

Permasalahan/sengketa hukum yang terjadi selama Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Jawa Tengah merupakan bagian dari implikasi hasil penyelenggaraan Pemilihan Serentak dan ketidakpuasan masyarakat dan Peserta Pemilihan. Ini membuktikan bahwa setiap pengambilan keputusan atau kebijakan perlu melalui pertimbangan dan kajian secara menyeluruh karena keputusan/kebijakan tersebut dapat berpotensi sengketa hukum. Sengketa hukum yang hadapi KPU Provinsi dan 21 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebanyak 2 kasus yang proses persidangannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rekapitulasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, dan Walikota & Wakil Walikota Kabupaten/Kota Tahun 2020 Di Provinsi Jawa Tengah

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
1.	20/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Rembang Jawa Tengah	H. Harno, S.E & H. Bayu Andriyanto S.E (Paslon Nomor Urut 1)	-

No	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan
2.	29/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Jawa Tengah	H. Kuswanto, S.H,. M.Si & Kusnomo (Paslon Nomor Urut 2)	-

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan DIPA 076 Revisi Terakhir anggaran KPU Jateng untuk 2 (dua) Program sebesar **Rp. 9.130.072.379,-** dengan rincian masing-masing program sebagaimana Grafik berikut :

Grafik 3.5
Alokasi Anggaran TA. 2020

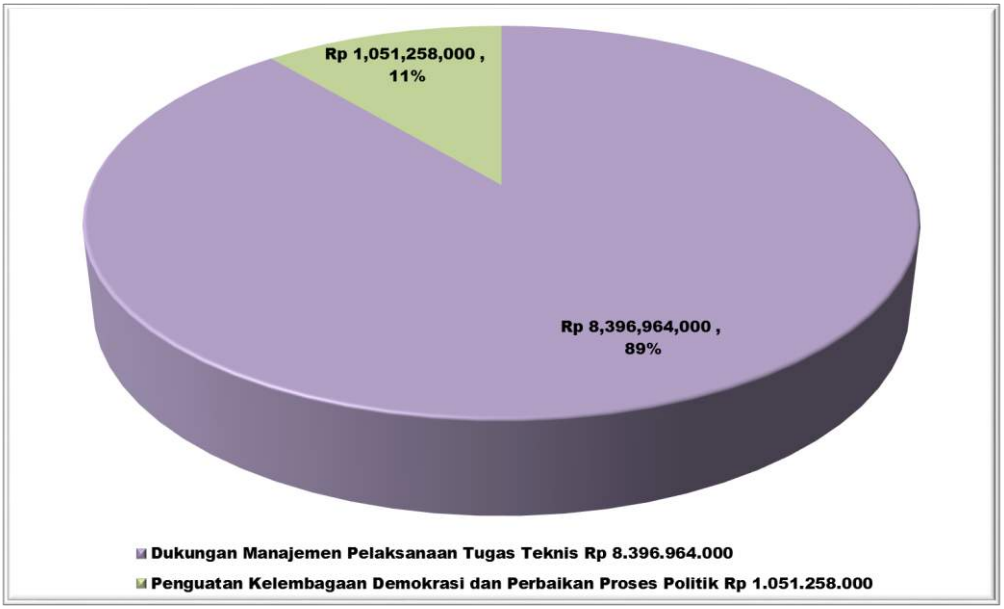

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi KPU Jateng dalam mencapai target kinerja Tahun 2020 dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2020, sebesar **Rp. 9.130.072.379,-** atau **96,63%**.

Melihat capaian realisasi anggaran sebagaimana grafik diatas, menunjukkan bahwa tingkat capaian sudah cukup baik dan dapat memenuhi target Nasional sebesar 95%. Namun masih ada yang perlu diperhatikan adalah laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dalam penggunaan anggaran, karena tanpa didukung oleh pertanggungjawaban dan pelaporan yang benar dan akuntabel menjadi tidak berarti karena pelaksanaan dengan pelaporan harus sinergi.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Sepanjang perjalanan penyelenggaraan mulai awal sampai dengan akhir pelaksanaan Tahapan Pemilihan Serentak 2020, pelayanan/penyampaian informasi dan penyediaan data seputar Pemilu menjadi prioritas KPU Jateng dalam melayani masyarakat dan Peserta Pemilu. Berkenaan hal tersebut KPU Jateng secara rutin dan simultan melakukan inovasi-inovasi sosialisasi melalui Pusat Pelayanan Informasi dan Data secara digital dan berbasis teknologi aplikasi untuk mempermudah masyarakat dan Peserta Pemilu dalam memperoleh data dan informasi secara cepat. Pelayanan prima ini menjadi yang utama yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dan selain itu untuk mengedukasi masyarakat akan pentingnya pemilu dan demokrasi, memperkenalkan nilai-nilai dasar pemilu dan demokrasi, meningkatkan pemahaman pentingnya demokrasi dan menanamkan kesadaran nilai-nilai demokrasi.

BAB IV
P E N U T U P

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Jateng Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Jateng dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui implementasi program dan kegiatan. Hasil evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Jateng di Tahun 2020 masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2021 lebih baik dan menunjukkan peningkatannya.

Pandemi *COVID*-19 yang mulai menyebar pada awal Tahun 2020 memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam proses keberlangsungan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat KPU Jateng. Secara umum tingkat capaian kinerja Sekretariat KPU Jateng Tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan masih ada beberapa capaian yang belum maksimal pencapaiannya. Tahun 2020 adalah Tahun Politik di Jawa Tengah khususnya di 21 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2020 pada 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang diselenggarakan di tengah pandemic *COVID*-19 secara umum berjalan dengan aman dan lancar, selain itu tingkat rata-rata partisipasi pemilih pada 21 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah cukup tinggi mencapai 74,71%, hasil ini tidak lantas membuat Sekretariat KPU Jateng dikatakan sukses karena kesuksesan itu bukanlah sebuah tujuan melainkan perjalanan tanpa batas sehingga kesuksesan itu selalu mengiringi perjalanan Sekretariat KPU Jateng dalam menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang hakiki. Kedepan Sekretariat KPU Jateng akan tetap melanjutkan perjalanan itu dengan melakukan perubahan dan inovasi baru demi terwujudnya sebuah penyelenggaraan Pesta Demokrasi yang berkualitas.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Veteran No. 1 A Semarang
E-mail : kpu.jateng@yahoo.com
Website : www.kpu-jateng.go.id

Telp. (024) 8413393, 8312814 Fax. (024) 8413391

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SRI LESTARININGSIH**

Jabatan : **Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YULIANTO SUDRAJAT**

Jabatan : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 5 Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH,	SEKRETARIS KPU PROVINSI JAWA TENGAH,
YULIANTO SUDRAJAT	SRI LESTARININGSIH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIS KPU
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	85%
2.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan Baik	100%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	77
5.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

`

	Kegiatan		Anggaran
1.	Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan.	Rp.	39.575.000,-
2.	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.	Rp.	96.911.000,-
3.	Fasilitasi pelaksaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden danwakil presiden, pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW.	Rp.	147.814.000,-
4.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU.	Rp.	5.040.625.000,-
5.	Pelaksanaan manajemen perencanaan dari data.	Rp.	407.786.000,-
6.	Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian serta pembangunan reformasi birokrasi.	Rp.	80.646.000,-
7.	Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan sarana prasarana.	Rp.	1.052.298.000,-
8.	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Rp.	65.512.000,-

Semarang, 5 Januari 2021

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
KETUA KPU PROVINSI JAWA TENGAH,	SEKRETARIS KPU PROVINSI JAWA TENGAH,
YULIANTO SUDRAJAT	SRI LESTARININGSIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Jalan Veteran No. 1 A Semarang
E-mail : kpu.jateng@yahoo.com
Website : www.kpu-jateng.go.id

Telp. (024) 8413393, 8312814 Fax. (024) 8413391

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2021

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2021

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	85%
2.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
3.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	77
5.	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6.	Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Semarang, 5 Januari 2021

SEKRETARIS,

SRI LESTARININGSIH

RENCANA AKSI KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Jawa Tengah

Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	85%	Fasilitasi kerjasama KPU Provinsi dengan lembaga riset kepemiluan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bagian HTH
2.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	Pelaksanaan Tes Kompetensi Pegawai ASN			V							V			Bagian PDOS

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	Pengadaan Belanja Modal dalam rangka memenuhi, melengkapi dan memperbarui sarana dan prasarana kebutuhan kerja						V							Bagian KUL
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja	B	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan secara rutin dan sesuai dengan ketentuan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bagian KUL & Bagian PDOS
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	Penyajian dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tertib dan lengkap	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Nilai evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi	77	Penyusunan Laporan Lapkin berdasarkan PP 39 tahun 2006 dan PMK 249 tahun 2011	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
5.	Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	Memperbarui data dan informasi melalui website dan aplikasi teknologi informasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Bagian PDOS & Bagian HTH
6.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%	Perencanaan, Pengadaan dan distribusi logistik Pemilu Tahun 2021 sesuai dengan jadwal	V	V	V	V									Bagian KUL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Kegiatan	Rencana Pelaksanaan												Pelaksana
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.	Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	Koordinasi dan monitoring pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2021	V	V	V	V	V	V	V						Bagian PDOS

Semarang, 5 Januari 2021

SEKRETARIS,

SRI LESTARININGSIH